



JIHHP:
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan
Politik**

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tantangan Penerapan Sistem *E-Court* dalam Mengatasi Persoalan Perdata pada Masyarakat Lokal

Dimas Wijaya Kusuma¹, Nety Hermawati², Moelki Fahmi Ardliansyah³

¹Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Metro Lampung, Indonesia, wijayakusumadimas045@gmail.com

²Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Metro Lampung, Indonesia, nety.hermawati@metrouniv.ac.id

³Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Metro Lampung, Indonesia, moelkifahmiardliansyah@metrouniv.ac.id

Corresponding Author: wijayakusumadimas045@gmail.com

Abstract: *The implementation of the E-Court system is a promising innovation in the settlement of civil cases in Indonesia. Nevertheless, the implementation of this system is faced with various challenges, especially in the context of local communities. This study aims to identify and analyse the main challenges that may arise in the process of implementing E-Court to resolve civil matters at the local level. The research method used is a qualitative method (field research) with relevant stakeholders, such as the head of court, parties directly involved in the justice system and local communities. The findings of this study revealed that some of the significant challenges include issues of technological accessibility, the need for better digital literacy among the community, and trust in electronic systems in handling legal matters. The results of this analysis provide valuable insights for policy designers in improving the effectiveness of E-Court system implementation, especially in local contexts that have their own characteristics and challenges. The study also underscores the importance of a culturally and socially sensitive approach in implementing new technologies in the justice system, to ensure that all parties can benefit from these advances in resolving civil disputes more efficiently and fairly.*

Keywords: *E-Court, Civil Matters, Local Communities*

Abstrak: Penerapan sistem *E-Court* merupakan inovasi yang menjanjikan dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia. Meskipun demikian, implementasi sistem ini dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam konteks masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis tantangan utama yang mungkin muncul dalam proses penerapan *E-Court* untuk menyelesaikan persoalan perdata di tingkat lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif (*field riset*) dengan pemangku kepentingan terkait, seperti kepala pengadilan, pihak yang terlibat langsung dalam sistem peradilan dan masyarakat lokal. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa tantangan signifikan meliputi masalah aksesibilitas teknologi, kebutuhan akan literasi digital yang lebih baik di kalangan masyarakat, dan kepercayaan terhadap sistem elektronik dalam menangani perkara

hukum. Hasil analisis ini memberikan wawasan yang berharga bagi perancang kebijakan dalam meningkatkan efektivitas penerapan sistem *E-Court*, terutama dalam konteks lokal yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Studi ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang sensitif secara budaya dan sosial dalam mengimplementasikan teknologi baru dalam sistem peradilan, untuk memastikan bahwa semua pihak dapat merasakan manfaat dari kemajuan ini dalam menyelesaikan perselisihan perdata dengan lebih efisien dan adil.

Kata Kunci: E-Court, Persoalan Perdata, Masyarakat Lokal

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di bidang pengadilan semakin meningkat sehingga pengadministrasian perkara di pengadilan dilaksanakan secara manual dan memakan waktu lama dan biaya tinggi maka dengan menggunakan teknologi informasi berupaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah biaya pengadministrasian perkara yang dapat terjangkau oleh masyarakat kalangan menengah bawah sekalipun (Adianto, 2016). Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) (Khoirul Majid et al., 2019).

Pengadilan Negeri, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penyelesaian perkara perdata, seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat menghambat proses peradilan. Tantangan tersebut meliputi penumpukan perkara, birokrasi yang kompleks, dan keterbatasan akses bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil. Proses peradilan yang lambat dan berbelit-belit ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut melalui penerapan sistem *E-Court*. *E-Court* adalah inovasi teknologi yang memungkinkan penyelenggaraan peradilan secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya, hingga pelaksanaan sidang dan penyampaian putusan. Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses peradilan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat.

Penerapan *E-Court* merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem peradilan di Indonesia, yang bertujuan untuk menjawab tantangan zaman dan memenuhi harapan masyarakat akan peradilan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Namun, meskipun *E-Court* menawarkan berbagai keunggulan, penerapannya tidak luput dari tantangan, terutama dalam konteks masyarakat lokal yang mungkin belum siap sepenuhnya dalam mengadopsi teknologi ini. Beberapa masalah yang muncul dalam penerapan *E-Court*, seperti kesenjangan akses teknologi, rendahnya literasi digital, dan resistensi terhadap perubahan, menjadi faktor yang dapat menghambat efektivitas sistem ini dalam mengatasi persoalan perdata. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana model pelayanan berbasis *E-Court* dapat diterapkan secara efektif, serta bagaimana tantangan-tantangan ini dapat diatasi untuk mewujudkan peradilan yang lebih baik. Penelitian ini didorong oleh kebutuhan untuk memahami lebih lanjut penerapan *E-Court* dalam konteks peradilan perdata di Pengadilan Negeri, serta untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu dalam peningkatan kualitas pelayanan peradilan melalui teknologi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem peradilan yang lebih modern, efektif, dan inklusif di Indonesia.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara tepat mengenai situasi, kondisi, gejala atau kelompok tertentu yang terjadi saat penelitian itu berlangsung. Penelitian kualitatif

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian lapangan atau *field research* dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sukadana. Adapun sumber yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada dua yakni data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Pengadilan Negeri Sukadana, Staf Pengadilan Negeri Sukadana dan Masyarakat lokal yang ada didaerah sukadana. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data-data yang terdahulu terkumpulkan dan dilaporkan oleh orang dari luar peneliti sendiri dan diperoleh dari bahan perpustakaan. Sumber data sekunder ini digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek dilapangan atau ada dilapangan Karena penerapan suatu teori. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, ada beberapa cara yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Yang Dihadapi Masyarakat Lokal Dalam Mengakses Sistem E-Court Dalam Mengatasi Persoalan Perdata

Sistem penegakan hukum pengadilan elektronik diciptakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan harapan dapat menyelesaikan dan menyederhanakan proses pengadilan Indonesia yang kompleks. Sebagai sistem yang baru dibentuk, *E-Court* bukanlah penyelamat langsung. Ternyata sistem *E-Court* tidak hanya memiliki keunggulan dalam perkembangannya, namun juga menghadapi berbagai kendala serta tantangan didalam pelaksanaannya (Dita Setiawan & Ayuna Putri, 2021).

Tantangan yang dihadapi masyarakat lokal dalam mengakses sistem *E-Court* untuk mengatasi persoalan perdata bisa bervariasi tergantung pada konteks dan infrastruktur hukum di setiap daerah. Beberapa tantangan umum yang mungkin dihadapi diantaranya; aksesibilitas teknologi, Masyarakat mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses teknologi yang dibutuhkan untuk menggunakan sistem *E-Court*, seperti koneksi internet yang lambat atau perangkat yang tidak memadai. Keterbatasan Pengetahuan Teknologi; Bagi sebagian masyarakat, penggunaan teknologi mungkin belum familiar atau membutuhkan pelatihan khusus untuk dapat menggunakan sistem *E-Court* dengan efektif. Bahasa; Sistem *E-Court* sering kali beroperasi dalam bahasa resmi tertentu. Masyarakat yang tidak mahir dalam bahasa tersebut bisa mengalami kesulitan dalam memahami proses hukum dan memasukkan dokumen secara benar. Kepercayaan dan Keamanan; Beberapa individu mungkin ragu-ragu atau khawatir terkait keamanan data pribadi mereka saat menggunakan sistem *E-Court*. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Tantangan sistem E-Court

| Tantangan | Narasi | Informan |
|------------------|--|--|
| Secara regulasi | Kurangnya perhatian dari pihak pengadilan terhadap masyarakat awam, 1 pihak pengadilan saja tidak pernah memberitaukan atau mengenalkan apa itu <i>E-Court</i> didesa saya dan sama sekali pihak pengadilan tidak pernah memberitahu tentang aplikasi <i>E-Court</i> , saya tau tentang e-court saja saat saya baru mulai berperkara | Sodirsyah (56) Parmin, desa sukacari (45) |
| Secara akses | Karna kurangnya sosialisasi diperkampungan dari pengadilan sinyalpun susah terkadang tidak bisa mengakses hp sama sekali, karna mayoritas ditepat | Parmin (45) |

| | | |
|----------------|--|---|
| | kami hanya lulusan sd jangan berbicara sistem hp androidpun tidak bisa mengakesesnya | |
| Secara kendala | Kitidakpahaman masayarkat awam tentang kemajuan elektronik atau sistem kami juga kesulitan untuk ingin lebih tau bagaimana cara ataupun jalanya persidangan elektronik itu dikarnakan terkadang masih susahnya internet didesa kami dan jalan juga yang ditempuh sangat jauh dari desa kami | Hirni (45) |
| Sosialisasi | Jangankan sosialisasi dari kantor lokasi pengadilanpun kami tidak tau letaknya dimana dan didaerah mana, kami masyarakat didesa ini tidak pernah mendengar akan hal pengadilan, saya ataupun tetangga tau pengadilan karna saya pernah berperkara baru baru saya tau tetantang apa itu aplikasi e-court | Barmawi (48) |
| Tinjauwan | Kurangnya peberitauan dari pihak pengadilan tentang apa itu <i>E-Court</i> .kurangnya sdm dari masyarakat awam .kurangnya perhatian ataupun sosialisasi dari pemerintah 1 setempat dan masyarakat juga rata rata juga sebenarnya juga ingin tau tentang <i>E-Court</i> , meskipun banyak yang mendukung <i>E-Court</i> ada juga keprihatinan terkait dengan keterbatasan akses digital di kalangan masyarakat tertentu, seperti seperti saya yang tinggal didaerah terpencil atau yang tidak memiliki akses mudah ke internet. Hal ini dapat mengurangi kesetaraan dalam akses ke keadilan | Abyt desa jepara kampung (42) Hirni (45) |

Dari tabel 1 dapat peneliti telaah bahwasannya Sistem *E-Court* dapat memberikan banyak manfaat dalam penyelesaian persoalan perdata, tetapi terdapat beberapa tantangan yang dihadapi masyarakat lokal dalam mengaksesnya. Salah satunya a) banyak masyarakat lokal mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi yang diperlukan untuk mengakses sistem *E-Court*, seperti internet yang stabil atau perangkat komputer yang memadai. b) Sistem *E-Court* mungkin hanya tersedia dalam bahasa tertentu atau menggunakan istilah hukum yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam, terutama yang tidak berlatar belakang hukum. Meskipun beberapa sistem *E-Court* mungkin gratis atau terjangkau, ada kemungkinan biaya terkait seperti biaya akses internet atau biaya administratif yang dapat menjadi hambatan bagi masyarakat yang kurang mampu. c) Ketakutan akan keamanan data pribadi dapat membuat sebagian masyarakat enggan menggunakan sistem *E-Court*, terutama jika mereka merasa kurangnya jaminan keamanan dari pihak yang mengelola system apalagi dengan Masyarakat awam yang belum terlalu paham dengan teknologi pada masa sekarang. d) Bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau pelosok, aksesibilitas fisik terhadap layanan internet yang diperlukan untuk menggunakan sistem *E-Court* mungkin menjadi masalah serius, ditambah lagi mungkin kurangnya sosialisasi yang terstruktur untuk daerah terpencil atau daerah yang plosok.

Kurangnya perhatian dari pihak pengadilan terhadap masyarakat awam, bahkan pihak pengadilan saja tidak pernah memberitaukan atau mengngenalkan apa itu *E-Court* didesa saya dan sama sekali pihak pengadilan tidak pernah memberitahu tentang aplikasi e- court, saya tau tentang *E-Court* saja saat saya baru mulai berperkara. Dalam mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk pelatihan teknologi, penyediaan akses internet yang terjangkau, pendekatan dalam bahasa yang mudah dimengerti, serta kebijakan yang memperhatikan privasi dan keamanan data masyarakat.

Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Lokal Kesulitan Dalam Mengakses Sistem E-Court Dalam Mengatasi Persoalan Perdata

Di banyak daerah, infrastruktur teknologi seperti akses internet yang lambat, tidak stabil, atau tidak tersedia secara luas dapat menjadi penghalang utama. Masyarakat yang tinggal di pedesaan atau daerah terpencil mungkin tidak memiliki akses yang memadai untuk menggunakan sistem *E-court*. Banyak anggota masyarakat, terutama yang lebih tua atau kurang berpengalaman dengan teknologi modern, mungkin tidak terbiasa atau tidak nyaman menggunakan aplikasi dan platform digital yang diperlukan untuk akses ke *E-court*. Kurva pembelajaran yang curam untuk teknologi baru dapat menjadi hambatan serius. Sistem *E-court* sering kali menggunakan bahasa hukum formal atau bahasa resmi yang tidak sepenuhnya dipahami oleh semua anggota masyarakat lokal. Ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengerti proses hukum, dokumen yang mereka perlukan, atau instruksi dari sistem. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2. Faktor pada sistem E-Court

| Faktor | Narasi | Informan |
|----------------------------|---|--------------------|
| Literasi yang rendah | Saya itu sangat kesulitan menggunakan aplikasi ini, karena saya tidak tahu apa saja yang harus Lakukan, apa yang harus ditekan didalam aplikasi e court itu sendiri. Saaya ini jangankan sistem yang seperti <i>E-Court</i> ini hp androidpun saya tidak bisa menggunakannya jangankan bierbicara hukum berbicara tetantang pengadilan pun saya tidak tahu mangkanya ketika saya perperkara saya membayar orang | Ardiyansah (49) |
| Keterbatasan infrastruktur | Saya tidak biasa menggunakan aplikasi tersebut karena saya tidak mempunya alat nya. Saya saja tidak tau apa itu <i>E-Court</i> .1 daerah saya terutama didesa saya atau daerah terpencil lainnya masih mengalami masalah akses internet yang terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat sulit bagi masyarakat setempat untuk mengakses <i>E-Court</i> secara efektif 2 jaringan telekomunikasi yang tidak setabil dan daerah dengan infrastruktur yang kurang baik sering mengalami gangguan atau koneksi yang lambat, menyulitkan akses ke <i>E-Court</i> yang membutuhkan transmisi data yang cepat dan aman | Rd (45) G1 (43) |
| Sumberdaya manusia | Secara pendidikan mayoritas penduduk didesa saya hanya lulusan sd dan masyarakat disana juga banyak keterbatasan untuk mengenal <i>E-Court</i> seperti jauhnya dari perkotaan dan masyarakat disini jarang untuk ingin berfikir untuk maju. Kebanyakan masyarakat disini masih awan dengan hukum | Tr (47) |
| Kultur budaya | Komunitas di pedesaan mungkin lebih cenderung memilih proses hukum tradisional atau bersifat langsung daripada melalui <i>E-Court</i> yang dianggap asing atau kurang dapat diandalkan Masyarakat disini juga masih sangat kental budayanya, beberapa masyarakat dipedesaan mungkin memiliki kepercayaan budaya dari penggunaan teknologi <i>E-Court</i> terutama masyarakat disini juga tidak ada upaya untuk miningkat pemahaman dan juga dukungan dari pemerintah masyarakat setempat | Ri (50) |

| | | |
|------------------|---|---------|
| Secara finansial | Masyarakat disini mungkin memerlukan akses ke perangkat komputer atau handphone yang dapat memproses aplikasi ini, serta biaya untuk koneksi internet. Bagi mereka yang tidak mampu secara finansial, ini dapat menjadi hambatan signifikan | Tr (47) |
|------------------|---|---------|

Dari Tabel 2 dapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan masyarakat lokal mengalami kesulitan dalam mengakses sistem *E-Court* salah satunya adalah keterbatasan teknologi dan infrastruktur, masyarakat lokal mungkin menghadapi kendala dalam mengakses sistem *E-Court* karena keterbatasan akses internet, kecepatan internet yang lambat, atau kurangnya perangkat teknologi seperti komputer atau smartphone yang diperlukan untuk mengakses sistem tersebut. Infrastruktur telekomunikasi yang kurang memadai di daerah tertentu juga dapat menjadi hambatan.

Masyarakat yang kurang terampil dalam penggunaan teknologi dan kurang familiar dengan komputer atau internet mungkin mengalami kesulitan dalam navigasi dan menggunakan sistem *E-Court* secara efektif. Pendidikan dan pelatihan mengenai literasi digital perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat mengakses sistem tersebut dengan lebih lancar. Sistem *E-Court* mungkin menggunakan bahasa resmi atau istilah hukum yang sulit dipahami oleh masyarakat umum, terutama bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum. Selain itu, ada kemungkinan bahwa sistem tersebut tidak mengakomodasi kebutuhan budaya atau tradisional lokal dalam pengaturan atau penyampaian informasi. Beberapa masyarakat lokal mungkin tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau secara fisik, yang membuat mereka sulit untuk mengakses pusat pelayanan hukum atau tempat dengan akses internet yang memadai untuk mengakses sistem *E-Court*. Penting bagi pemerintah dan penyelenggara sistem *E-Court* untuk memperhatikan faktor-faktor ini dalam meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan *E-Court* oleh masyarakat lokal. Upaya untuk memperbaiki infrastruktur teknologi, meningkatkan literasi digital, mengakomodasi kebutuhan bahasa dan budaya, serta menyediakan dukungan yang memadai dapat membantu mengatasi kesulitan yang dialami oleh masyarakat dalam mengakses sistem *E-Court* untuk menyelesaikan persoalan perdata mereka.

Implikasi Dari Kesulitan Masyarakat Dalam Mengakses Sistem E-Court Untuk Mengatasi Persoalan Perdata

Kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses sistem *E-court* untuk mengatasi persoalan perdata memiliki berbagai implikasi yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka dan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan. Ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses sistem *E-court* dapat menghambat akses mereka terhadap keadilan. Ini berarti mereka mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah perdata mereka secara efektif dan adil melalui jalur hukum yang disediakan. Jika hanya sebagian kecil dari masyarakat yang mampu atau dapat mengakses sistem *E-court*, hal ini dapat memperburuk ketimpangan sosial. Masyarakat yang kurang mampu atau kurang terdidik teknologi mungkin menjadi lebih rentan terhadap permasalahan hukum yang tidak terselesaikan atau tidak diurus dengan baik. Meskipun tujuan dari sistem *E-court* adalah untuk mengurangi biaya dan waktu yang terlibat dalam proses hukum, kesulitan akses dapat sebaliknya mengakibatkan peningkatan biaya (misalnya biaya transportasi untuk menghadiri pengadilan secara langsung) dan waktu yang terbuang. Jika hanya sebagian kecil dari kasus-kasus perdata yang diarahkan ke sistem *E-court*, ada potensi untuk meningkatkan ketidakpastian atau keraguan terhadap kualitas putusan yang dihasilkan. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem hukum. Sistem *E-court* menawarkan peluang untuk inovasi dalam administrasi peradilan dan pengelolaan kasus. Namun, ketika masyarakat tidak dapat mengakses sistem ini secara merata, potensi inovasi ini tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya,

menghambat perkembangan sistem hukum secara keseluruhan. Kesulitan akses terhadap sistem *E-court* dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap perlindungan hukum ini, merugikan masyarakat yang sudah rentan secara sosial atau ekonomi. Jika kesulitan akses persisten, masyarakat dapat terpaksa mengandalkan sistem hukum tradisional yang mungkin lebih lambat dan lebih mahal. Hal ini dapat membebani sistem hukum yang sudah padat dengan kasus-kasus, menyebabkan penundaan dan ketidak seimbangan dalam penyelesaian masalah hukum. Dalam hal ini pemerintah dan pihak berwenang terkait harus berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas sistem *E-court*, dengan memperbaiki infrastruktur teknologi, memberikan pelatihan, mengatasi masalah keamanan data, dan memastikan bahwa kebijakan hukum mendukung penggunaan teknologi ini secara efektif dan adil oleh seluruh masyarakat. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3. Dampak Sistem E-Court

| Implikasi\Dampak | Narasi | Imforman |
|---------------------------------------|--|--------------------|
| Terjadinya penipuan materi | Kurangnya pengetahuan tentang <i>E-Court</i> sudah banyak korban yang tertipu tentang <i>E-Court</i> ini. Karna saya sama sekali tidak tahu apa itu <i>E-Court</i> kalau saya tidak berperkara seperti ini | Ah (36) |
| Berdasarkan geografis | Saya masyarakat lokal susah untuk mengengtahui informasi seperti itu apalagi tentang informasi <i>E-Court</i> kalau saya tidak berperkara mungkin saya tidaktahu sama sekali tentang <i>E-Court</i> . Karna keadaan didesa saya yang sangat jauh dari peradaban | Rs (47) |
| Berdasarkan kegiatan ekonomi | Seperti saya ini petani jauh dari kata tahu informasi tentang <i>E-Court</i> yang saya tahu hanya bertani. – kegiatan saya sehari hari hanya pengrajin kayu bagaimana saya bisa tahu tentang adanya <i>E-Court</i> sedangkan informasi yang saya dapatkan hanya tentang kayu | Tr (39) Yd (46) |
| Berdasarkan pemahaman dan pengetahuan | Sepengetahuan saya sebagai masyarakat lokal sangat tidak tahu sama sekali tentang sistem <i>E-Court</i> sebelum saya pernah berperkara seperti sekarang ini apalagi pemahaman <i>E-Court</i> saya tidak pernah mendengar sebelum saya berperkara waktu kemarin | Ru (38) |
| Kurangnya penanganan | Jika sistem <i>E-Court</i> tidak dikelola dengan baik atau ada masalah teknis yang sering terjadi, ini dapat memperlambat penyelesaian kasus perdata, hal ini berpotensi mengakibatkan frustrasi bagi masyarakat yang mengharapkan penyelesaian yang cepat dan efisien. Dan juga masyarakat yang sama sekali tidak mengerti tentang <i>E-Court</i> . | Ry (34) |

Dari table 3 dapat dijelaskan bahwasannya ketidak mampuan sebagian masyarakat untuk mengakses sistem *E-Court* dapat mengakibatkan ketimpangan akses terhadap sistem peradilan. Hal ini berpotensi membatasi kemampuan mereka untuk memperjuangkan hak-hak hukum mereka secara adil dan efektif. Masyarakat yang kesulitan mengakses sistem *E-Court* mungkin terpaksa mencari bantuan hukum konvensional atau menghadiri persidangan secara langsung. Hal ini dapat meningkatkan biaya (seperti biaya transportasi) dan memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian perselisihan hukum mereka serta kesulitan dalam mengakses sistem *E-Court* dapat memperburuk ketidak pastian hukum, karena proses hukum yang lebih lambat atau kurang terinformasinya masyarakat dapat menyebabkan penundaan dalam penyelesaian kasus dan ketidak jelasan dalam keputusan hukum. Implikasi jangka panjang dari kesulitan dalam mengakses sistem *E-Court* adalah potensi untuk meningkatkan kesenjangan sosial atau diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang sudah rentan atau kurang mampu.

E-court merupakan bentuk inovasi yang dihasilkan Mahkamah Agung dalam mengatasi permasalahan sistem peradilan di Indonesia yang telah dirancang sejak tahun 2017 silam dan baru memiliki kepastian hukum pada tahun 2018 melalui PERMA No. 3 Tahun 2018 terkait Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Retnaningsih et al., 2020). Namun, PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang dijadikan dasar hukum ecourt ini dicabut dan digantikan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik¹³. Kemudian PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ini dilakukan perubahan kembali dan perubahan tersebut terlihat dari adanya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan *E-Court*. Terciptanya *E-Court* mengakibatkan beberapa pihak perlu beradaptasi dengan adanya perubahan sistem peradilan konvensional ke sistem peradilan elektronik, sehingga pelaksanaan *E-Court* diterapkan secara bertahap di beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia. Perubahan terkait dengan *E-Litigasi* maupun *E-Court* ini didasarkan pada keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata dengan menggunakan e-court pada tanggal 10 Juni 2019. Penerapan *E-Court* secara keseluruhan diterapkan setelah adanya uji coba pada beberapa pengadilan percontohan. Secara efektif diberlakukan pada 2 Januari 2020 di seluruh pengadilan di Indonesia (Susanto et al., 2020).

Sistem *E-Court* memiliki ruang lingkup dari berbagai macam pelayanan administrasi. Salah satu jenis pelayanan administrasi yang ada pada sistem e-court, yaitu *E-Summons* yang memiliki arti bahwa pemanggilan para pihak secara online. Pada sistem peradilan konvensional, pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dengan cara mengirimkan surat panggilan ke alamat para pihak yang bersangkutan secara langsung. Namun, setelah adanya sistem *E-Court* pemanggilan para pihak dilakukan dengan cara elektronik oleh juru sita ke alamat domisili para pihak. Dalam hal ini terdapat kendala yang dirasakan oleh seorang Advokat. Kendala tersebut yaitu pada saat pencantuman alamat klien sebagai penggugat maupun tergugat hanya terdapat satu kolom alamat saja, sehingga jika terdapat pihak yang memiliki perbedaan alamat domisili dengan alamat yang ada di KTP akan sulit untuk mengirimkan surat panggilan kepada para pihak. Hal tersebut pernah terjadi pada salah satu klien dari Advokat yang memiliki dua alamat yang berbeda dan pada saat pengisian alamat pada sistem e-court menggunakan alamat yang ada pada KTP dan ternyata pihak klien sedang tidak berada di alamat yang tertera pada KTP melainkan alamat domisili. Oleh karena itu, pemanggilan pihak ini tidak tersampaikan dengan benar. Begitu pula dengan pencantuman domisili elektronik, yang mana tidak semua orang mempunyai domisili elektronik dan di Indonesia sendiri masih banyak yang belum mempunyai domisili elektronik. Adanya kendala tersebut membuat proses persidangan memakan waktu lebih lama sehingga pelaksanaan asas cepat yang menjadi asas peradilan tersebut belum sepenuhnya tercapai selain itu juga dapat mempengaruhi kompetensi relatif dalam penanganan sebuah perkara.

Implikasi Positif Pelayanan *E-Court* dalam Penyelesaian Persoalan Perdata yakni mengacu pada penggunaan teknologi dalam *E-Court* memiliki dampak positif yang signifikan dalam penyelesaian persoalan perdata. Efisiensi dan Kecepatan; Proses administrasi perkara menjadi lebih cepat dan efisien karena semua langkah, mulai dari pendaftaran hingga pemanggilan sidang, dilakukan secara elektronik (Waruwu & Zai, 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini menggambarkan terkait kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses sistem E-court untuk mengatasi persoalan perdata memiliki dampak yang signifikan terhadap akses keadilan, kualitas putusan hukum, dan perkembangan sistem hukum secara keseluruhan. Ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses sistem E-court dapat

menghambat upaya untuk mencapai akses keadilan yang merata bagi semua. Ini memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, di mana mereka yang kurang mampu atau kurang terdidik teknologi mungkin terpinggirkan dalam proses hukum. Untuk memastikan efektivitas dan keadilan sistem hukum, penting untuk meningkatkan inklusi dan aksesibilitas sistem E-court. Ini meliputi penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai, pelatihan untuk masyarakat dalam penggunaan teknologi, dan kebijakan yang mendukung penggunaan sistem hukum digital secara luas. Meskipun sistem E-court dapat mengurangi biaya dan waktu yang terlibat dalam proses hukum, kesulitan akses dapat mengakibatkan peningkatan biaya alternatif, seperti biaya perjalanan atau waktu yang terbuang untuk mencari alternatif pengadilan. Kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi adalah hal yang serius yang perlu diatasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan sistem E-court. Perlindungan data yang kuat dan kebijakan yang transparan tentang pengelolaan data pribadi sangat penting. Tantangan yang Harus Diatasi Bersama: Solusi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem E-court tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan kerjasama dengan lembaga hukum, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Dengan mengatasi kesulitan ini, dapat diharapkan bahwa sistem E-court dapat berfungsi lebih efisien, memberikan akses keadilan yang lebih merata, dan mendukung perkembangan sistem hukum yang lebih modern dan inklusif. Dengan demikian, investasi dalam teknologi dan kebijakan yang mendukung inklusi digital akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang setara terhadap perlindungan hukum yang mereka butuhkan

REFERENSI

- Adianto. (2016). Efektivitas Pelayanan Aplikasi E-Court Di Pengadilan Negeri Pekanbaru. <https://Medium.Com/>, 9, 1–17. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Dita Setiawan, A., & Ayuna Putri, S. (2021). Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri the Implementation of E-Court System in Law Enforcement in District Court. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 198–217. <https://doi.org/10.23920/jphp>
- Khoirul Majid, M. E., Ainayyah, N. H., & Amrina, N. (2019). Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan Yang Modern. *Legislatif*, 3(1), 97–115. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10209>
- Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 124. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>
- Waruwu, P. N. R. S., & Zai, K. S. (2023). Perkara Di Kantor Pengadilan Negeri GunungSitoli Analysis Of The Implementation Of E-Court And E-Berpadu Applications In Improving Service Operations Management In Handling Cases At The GunungSitoli District Court Office. *Jurnal Emba Vol. 11 No. 4 Okto*. 11(4), 173–176.